

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dalam proses pendidikan tersebut manusia mengalami beberapa perubahan mulai tidak tahu menjadi tahu dengan guru sebagai peranan utama. Tujuan dari pendidikan itu sendiri memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yang memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan. Sebagai suatu komponen pendidikan, tujuan pendidikan menduduki posisi penting diantara komponen-komponen pendidikan lainnya. Dapat dikatakan bahwa segenap komponen dari seluruh kegiatan pendidikan dilakukan semata-mata terarah kepada atau ditujukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan tersebut dianggap menyimpang, tidak fungsional bahkan salah.

Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia saat ini merupakan suatu upaya inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada hakikatnya, SKS merupakan perwujudan dari amanat Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, antara lain: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; dan (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Amanat dari pasal tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Sebagaimana diketahui bahwa Standar Isi merupakan salah satu standar dari delapan Standar Nasional Pendidikan.

Pendidikan dan kebudayaan No.0124/U/1979 yang antara lain mengatur hal-hal berikut: (1) Pembaharuan jenjang dan jenis program yang diperkaya, (2) Penggunaan sistem kredit semester dengan pengaturan standar beban belajar dan masa belajar untuk setiap jenjang dan jenis program jadi lebih baik dan terarah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjamin hak peserta didik mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan minat, potensi, kebutuhan, dan kecepatan belajarnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomo 81A (lampiran IV tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran) Tahun 2013 menjelaskan konsep dan strategi penerapan sistem kredit semester (SKS) di SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Dalam lampiran tersebut dijelaskan tentang kebijakan, konsep, dan prinsip penyelenggaraan SKS di sekolah. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang membebaskan peserta didik untuk menentukan sendiri berapa banyak beban belajar yang akan diikuti pada tiap semester.

Berdasarkan observasi awal yang saya lakukan di MAN Insan Cendekia Gorontalo pada hari jumat tanggal 21 januari 2017 pada waktu 10.15 WITA melalui wawancara dengan wakil kepala madrasah bidang akademik menyatakan bahwa sistem kredit semester sudah diterapkan selama dua tahun, dengan program

pendampingan guru asuh, pendampingan kegiatan pembinaan khusus dalam peningkatan mutu akademik, pendampingan dalam kegiatan pembinaan khusus mata pelajaran untuk peningkatan nilai siswa. SKS ini di terapkan atas keluarnya surat keputusan menteri pendidikan untuk menyelenggarakan program SKS di MAN Insan Cendekia Gorontalo. SKS di MAN Insan Cendekia Gorontalo penerapannya dikategorikan "rintisan", karena baru dua tahun berjalan maka beban belajar untuk setiap semester tidak sebebaskan mahasiswa, dimana seharusnya pelajaran yang di pilih berdasarkan beban belajar masing-masing siswa. Namun tidak dengan SKS yang ada di MAN Insan Cendekia Gorontalo dimana pelajarannya masih di paketkan. Sehingga tidak ada siswa yang menyelesaikan studynya layaknya akselerasi, semua siswa di Man Insan Cendekia Gorontalo lulus secara bersama-sama. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) menggunakan ciri-ciri utama yang berbeda dengan ciri penyelenggaraan pendidikan dengan sistem "non kredit semester" ciri utamanya adalah menyangkut variasi keluwesan penyajian program, penyesuaian dengan keadaan siswa secara perseorangan, keluwesan untuk perpindahan program pendidikan, efisiensi penggunaan sarana, dan kejelasan program pendidikan serta penyelesaian kegiatan setiap kesatuan pengajaran. Batasan waktu belajar yang digunakan dalam hal ini adalah semester (secara umum berarti setengah tahun) guna memungkinkan siswa memusatkan perhatian pada lebih sedikit mata pelajaran dalam waktu yang relative lebih pendek dari pada yang terdapat dalam sistem tahun atau tingkat. Keuntungannya telah lebih mudah menyelesaikan lebih sedikit

mata pelajaran dalam waktu yang lebih pendek dari pada menyelesaikan mata pelajaran yang dua kali lipat panjangnya dalam sistem tahun. Dengan kata lain lebih praktis dan lebih terpusat perhatian siswa bila harus menyelesaikan, misalnya 12 mata pelajaran yang dibagi 6 mata pelajaran setiap semester dalam satu tahun yang bersangkutan dari pada menyelesaikan 12 mata pelajaran itu secara serentak sepanjang tahun. Atas dasar ini ada beberapa pertimbangan lain sistem kredit semester lebih menguntungkan dari sistem tahun. Penjelasan lampiran pedoman tersebut masih bersifat umum sehingga sekolah masih banyak mengalami kendala di antaranya dalam menentukan beban belajar, menyusun struktur kurikulum, memfasilitasi pilihan beban belajar dan mata pelajaran, dan menyusun jadwal pelajaran fleksibel dengan pola *on/off* untuk mata pelajaran tertentu. Di sisi lain sekolah belum mampu memfasilitasi keragaman peserta didik dalam hal kecepatan belajarnya sehingga memungkinkan mereka menyelesaikan studi dalam waktu yang beragam. Oleh karena itu diperlukan penjelasan teknis lebih rinci, bertahap, dan terarah.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam guna mengkaji masalah ini yakni dalam formulasi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Pengelolaan Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN Insan Cendekia Gorontalo”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis perencanaan program sistem kredit semester di MAN Insan Cendekia Gorontalo ?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan program sistem kredit semester di MAN Insan Cendekia Gorontalo?
3. Bagaimana analisis evaluasi program sistem kredit semester di MAN Insan Cendekia Gorontalo ?
4. Bagaimana analisis keberlanjutan program sistem kredit semester di MAN Insan Cendekia Gorontalo ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan Masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis perencanaan program sistem kredit semester di MAN Insan Cendekia Gorontalo.
2. Menganalisis pelaksanaan program sistem kredit semester di MAN Insan Cendekia Gorontalo.
3. Menganalisis evaluasi program sistem kredit semester di MAN Insan Cendekia Gorontalo.
4. Menganalisis keberlanjutan program sistem kredit semester di MAN Insan Cendekia Gorontalo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi madrasah hasil penelitian ini bisa digunakan oleh pihak sekolah sebagai ukuran berjalannya program sistem kredit semester.
2. Bagi kepala madrasah dijadikan sebagai referensi dan masukan dalam pengambilan kebijakan pengembangan program sistem kredit semester.
3. Bagi siswa dengan adanya hasil penelitian ini, bisa menjadikan siswa lebih meningkatkan prestasi belajarnya.
4. Untuk masyarakat khususnya orang tua dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada anak agar dapat meningkatkan cara belajarnya.
5. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada peneliti tentang program sistem kredit semester.